



**BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 6 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK-INTEGRATIF**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dimulai sejak usia dini;
- b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan, dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan anak usia dini Holistik-Integratif, Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan anak usia dini Holistik- Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
5. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun.
6. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD-HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara stimulan, sistematis, dan terintegrasi.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengembangan PAUD-HI.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan arahan kebijakan terselenggaranya layanan PAUD-HI menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. PAUD-HI;
- b. strategi dan sasaran;
- c. tugas dan tanggung jawab;
- d. penyediaan layanan PAUD-HI di Satuan Pendidikan;
- e. gugus tugas;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pendanaan;
- h. penghargaan; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

BAB II ARAH KEBIJAKAN

Pasal 5

- (1) Arah kebijakan pengembangan Anak Usia Dini dilakukan secara holistik integratif.

- (2) Arah kebijakan pengembangan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
- a. peningkatan akses pemerataan dan berkesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan PAUD-HI;
 - b. peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan PAUD-HI;
 - c. peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait baik lokal, nasional, maupun internasional; dan
 - d. penguatan kelembagaan dan dasar hukum serta pelibatan masyarakat termasuk dunia usaha dan media massa dalam penyelenggaraan PAUD- HI.

BAB III PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan PAUD-HI.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan PAUD-HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. melaksanakan pelayanan pengembangan Anak Usia Dini;
 - b. melakukan pembinaan teknis kepada penyelenggaraan pelayanan;
 - c. melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan Anak Usia Dini;
 - d. melakukan advokasi;
 - e. memberikan pelatihan kepada penyelenggaraan dan/atau tenaga pelayanan; dan
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan.
- (3) Dalam penyelenggaraan pelayanan PAUD-HI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah memberi layanan berupa:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan, gizi dan perawatan;
 - c. kesejahteraan;
 - d. pengasuhan; dan
 - e. perlindungan.
- (4) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. layanan pengembangan anak sesuai standar pencapaian perkembangan anak;
 - b. pendidikan karakter dan penerapan disiplin positif; dan
 - c. Nomor pokok satuan pendidikan nasional dan data pokok peserta didik pada Pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
- (5) Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. memberikan fasilitasi untuk melakukan deteksi dini tumbuh kembang; dan
 - b. pemberian gizi dan pemberian vitamin A.
- (6) Layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dalam bentuk:
 - a. perlindungan;
 - b. rehabilitasi untuk anak yang mengalami kasus kekerasan, atau penelantaran; dan
 - c. penyuluhan kepada orang tua.

- (7) Layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dalam bentuk penyuluhan kepada orang tua dan pemerintah desa tentang hak anak untuk mendapatkan pengasuhan anak.
- (8) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dalam bentuk:
 - a. penyuluhan tentang jaminan keamanan; dan
 - b. perlindungan hukum dari tidak penelantaran dan kekerasan terhadap anak di dalam keluarga.

BAB IV STRATEGI DAN SASARAN

Pasal 7

- (1) Strategi pelaksanaan PAUD-HI pada Satuan Pendidikan dilaksanakan secara terkoordinasi dengan semua lintas sektor sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Strategi pelaksanaan PAUD-HI pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi kepada Satuan Pendidikan masyarakat dan pemangku kepentingan;
 - b. peningkatan advokasi, kemitraan, koordinasi dan kerjasama antar instansi Pemerintah, lembaga penyelenggaraan layanan dunia usaha dan organisasi terkait;
 - c. peningkatan kapasitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, masyarakat, penyelenggara, dan tenaga pelayanan;
 - d. penyediaan layanan yang merata dan terjangkau dan berkualitas dengan prioritas kepada anak dari keluarga miskin;
 - e. internalisasi nilai agama dan budaya;
 - f. pemberdayaan peran serta dan partisipasi tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat pada umumnya;
 - g. kemitraan dengan akademis, dunia usaha, dunia industri, organisasi mitra dan organisasi profesi; dan
 - h. meningkatkan komitmen, koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait.
- (3) Strategi PAUD-HI pada Satuan Pendidikan dengan menerapkan:
 - a. standar pelayanan minimal bidang pendidikan anak usia dini sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) desa terdapat 1 (satu) Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini.

Pasal 8

- (1) Sasaran PAUD-HI pada Satuan Pendidikan di Daerah yaitu:
 - a. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai Anak Usia Dini;
 - b. Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat;

- c. pendidikan dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. kader masyarakat seperti posyandu, bina keluarga balita, taman anak sejahtera, pembinaan kesejahteraan keluarga, dan kader-kader masyarakat yang sejenis;
 - e. penyelenggaraan pelayanan;
 - f. Pemerintah Daerah;
 - g. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan;
 - h. media massa; dan
 - i. lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan nasional dan internasional.
- (2) Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini berbentuk taman kanak-kanak; radhatul athfal; satuan paud sejenis; kelompok bermain; taman penitipan anak; atau bentuk Satuan Pendidikan anak usia dini jalur nonformal sejenis; dan
 - b. Satuan pendidikan nonformal berbentuk pusat kegiatan belajar masyarakat, sanggar kegiatan belajar atau Satuan Pendidikan nonformal sejenis.
- (3) Penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, antara lain:
- a. penyelenggara pelayanan kesehatan dan gizi yakni pusat kesehatan masyarakat dengan didukung oleh jaringan pelayanan pusat kesehatan masyarakat dan jejaring fasilitasi pelayanan kesehatan;
 - b. penyelenggara pelayanan peningkatan kapasitas orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak yakni kelompok bina keluarga balita atau sebutan lainnya;
 - c. penyelenggaraan pelayanan pembangunan kesehatan bersumber daya masyarakat yakni pos pelayanan terpadu atau sebutan lainnya; dan
 - d. penyelenggaraan pelayanan keagamaan.

BAB V

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

- (1) Penyelenggaran PAUD-HI pada satuan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, pemerintah desa dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dan pemerintah desa mengupayakan ketersediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) desa/kelurahan terdapat 1 (satu) pendidikan anak usia dini dan pemerintahan desa juga dapat memberikan dukungan melalui alokasi dana desa.

- (3) Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni anak sejak lahir sampai dengan 6 tahun dengan prioritas usia 5 sampai dengan 6 tahun.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan PAUD-HI pada satuan pendidikan oleh Pemerintah Daerah dilakukan secara terintegrasi, sinergi, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Pasal 10

- (1) Bupati bertanggung jawab atas penyelenggaraan PAUD-HI di Tingkat Kabupaten.
- (2) Camat bertanggung jawab atas penyelenggaraan PAUD-HI di Tingkat Kecamatan.
- (3) Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab atas penyelenggaraan PAUD-HI di Tingkat Desa/Kelurahan.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan PAUD-HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan;
 - b. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan;
 - c. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial,
 - d. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - e. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - f. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi.
- (2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab oleh perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 12

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan pendidikan anak usia dini secara holistik integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 13

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan kesehatan

paling sedikit meliputi pemeriksaan kesehatan, gizi, imunisasi, pemberian vitamin kepada anak, dan penyuluhan kesehatan untuk orang tua.

Pasal 14

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan sosial paling sedikit meliputi perlindungan, rehabilitasi untuk anak yang mengalami kasus kekerasan, atau penelantaran.

Pasal 15

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d melaksanakan dan penyuluhan kepada orang tua kepada pemerintah desa dan masyarakat desa terkait komitmen, pelaksanaan dan kemitraaan dalam PAUD-HI pada Satuan Pendidikan.

Pasal 16

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi, dan pelaporan terkait layanan penyuluhan tentang pengasuhan dan pemenuhan kesejahteraan anak oleh keluarga, perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi di manapun anak berada.

Pasal 17

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f melaksanakan pelayanan, fasilitasi, supervisi, advokasi dan penyuluhan kepada orang tua anak di satuan pendidikan terkait pendataan anak usia dini dan pemenuhan hak anak memiliki identitas akta kelahiran.

Pasal 18

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g melaksanakan pelayanan informasi terkait PAUD HI.

BAB VI PENYEDIAAN LAYANAN PAUD HI PADA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah pendidikan dan pemerintah desa melaksanakan pendataan, penghitungan kebutuhan, dan memastikan ketersediaan

layanan pendidikan Anak Usia Dini paling sedikit 1 (satu) desa terdapat 1 (satu) layanan pendidikan anak usia dini.

- (2) Ketersediaan layanan pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 20

- (1) Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berperan sebagai penyelenggara layanan pendidikan bagi Anak Usia Dini secara holistik intergatif dengan bimbingan, pengawasan, dan pembinaan dari perangkat Daerah pendidikan.
- (2) Layanan pendidikan bagi Anak Usia Dini secara holistik integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mandiri atau bermitra dengan penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan/atau kesejahteraan anak.

Pasal 21

Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Anak Usia Dini secara holistik integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

- a. menyusun kurikulum satuan pendidikan dengan mempertimbangkan keterpaduan aspek dalam pengembangan anak usia dini PAUD HI yaitu pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan dan perlindungan anak;
- b. menerapkan kurikulum satuan pendidikan ke dalam program rutin (bulanan, mingguan, dan harian yang memuat komponen pelaksanaan PAUD-HI;
- c. menyediakan sarana dan prasarana layanan PAUD-HI di Satuan Pendidikan;
- d. bekerjasama dengan orang tua serta tokoh masyarakat dalam pelaksanaan program *parenting*;
- e. bergabung dalam organisasi profesi seperti ikatan guru taman kanak-kanak indonesia) atau himpunan pendidik dan tenaga kependidikan Anak Usia Dini indonesia, ikatan guru raudhatul athfal, dan aktif di gugus pendidikan Anak Usia Dini untuk memperluas jaringan kemitraan;
- f. bermitra dengan penyelenggara layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, perawatan, kesejahteraan, dan/atau perlindungan anak; dan
- g. melaporkan program PAUD-HI disatuan pendidikan Anak Usia Dini kepada instansi terkait untuk mendapatkan pembinaan dan fasilitasi sumber.

Pasal 22

Pusat kesehatan masyarakat, pusat pelayanan terpadu atau sebutan lainnya menyelenggarakan layanan pembinaan kesehatan dan gizi bagi orang tua dan anak paling sedikit penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan serta pemberian asupan makanan bergizi/vitamin.

Pasal 23

Kelompok bina keluarga balita atau sebutan lainnya menyelenggarakan layanan tumbuh kembang anak, penanaman karakter dan akhlak melalui peran serta orang tua anak usia dini.

BAB VII GUGUS TUGAS

Pasal 24

- (1) Dalam rangka melaksanakan layanan PAUD-HI dibentuk gugus tugas.
- (2) Unsur gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas instansi lintas sektor, akademisi, organisasi mitra dan organisasi profesi.
- (3) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

Gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 bertugas:

- a. mengkoordinasikan pembuatan kebijakan PAUD-HI;
- b. menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran PAUD-HI pada Satuan Pendidikan pada organisasi perangkat Daerah;
- c. memobilisasi sumber dana, sarana dan sumber daya dalam rangka pelaksanaan PAUD-HI pada Satuan Pendidikan;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PAUD-HI pada satuan pendidikan;
- e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan PAUD-HI pada satuan pendidikan.

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tugas gugus tugas dapat membentuk sub gugus tugas di tingkat organisasi Perangkat Daerah, kecamatan dan desa.
- (2) Sub gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan Perangkat Daerah dalam penyusunan kebijakan PAUD-HI di tingkat kecamatan dan desa;
 - b. menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran PAUD-HI pada Perangkat Daerah, badan dan lembaga non pemerintah;
 - c. menyusun rencana kerja penyelenggaraan PAUD-HI; dan
 - d. membuat pemetaan situasi stunting dan status gizi anak.
- (3) sub gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah bagi sub gugus tugas tingkat kabupaten, keputusan camat bagi sub gugus tugas tingkat kecamatan, dan keputusan kepala desa/lurah bagi sub gugus tugas desa/kelurahan.

Pasal 27

- (1) Struktur gugus tugas terdiri atas:
 - a. Bupati, sebagai penanggung jawab;
 - b. Sekretaris Daerah, sebagai ketua umum;
 - c. Asisten sekretaris Daerah, sebagai ketua pelaksana;
 - d. Kepala perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah, sebagai sekretaris;
 - e. Kepala perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan dan aset Daerah, sebagai bendahara;
 - f. Kepala perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan, kepemudaan dan olahraga, sebagai ketua sub gugus tugas pendidikan Anak Usia Dini;
 - g. Kepala perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan, sebagai ketua sub gugus tugas kesehatan ibu dan Anak Usia Dini;
 - h. Kepala perangkat Daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sebagai ketua sub gugus tugas perlindungan dan pengasuhan Anak Usia Dini;
 - i. Kepala perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai ketua sub gugus tugas kesejahteraan Anak Usia Dini; dan
 - j. Pimpinan perangkat Daerah terkait, sebagai anggota gugus tugas dan/atau anggota sub gugus tugas.
- (2) Keanggotaan gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan pejabat teknis setara eselon 3 dan eselon 4 dari Perangkat Daerah teknis yang terkait.

Pasal 28

- (1) Struktur sub gugus tugas kecamatan terdiri atas:
 - a. Camat, Sebagai ketua;
 - b. Kepala seksi yang membidangi pemberdayaan masyarakat kantor camat, sebagai sekretaris;
 - c. Pimpinan yang menangani bidang pendidikan, sebagai wakil ketua bidang pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. Pimpinan yang membidangi bidang kesehatan, sebagai wakil ketua bidang kesehatan ibu dan anak;
 - e. Pimpinan yang membidangi perlindungan dan pengasuhan anak, sebagai wakil ketua bidang perlindungan dan pengasuhan anak; dan
 - f. Pimpinan yang membidangi kesejahteraan anak usia dini, sebagai wakil ketua bidang kesejahteraan anak usia dini.
- (2) Struktur sub gugus tugas kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pengurus organisasi kemasyarakatan dan organisasi profesi yang terkait, sebagai anggota sub gugus tugas.
- (3) Struktur, tugas, fungsi dan tanggungjawab sub gugus tugas tingkat kecamatan ditetapkan dengan keputusan camat.

Pasal 29

- (1) Struktur sub gugus tugas tingkat desa/kelurahan terdiri atas:
 - a. Kepala desa/lurah, sebagai ketua;
 - b. Kepala seksi/kepala urusan yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa di kantor desa, sebagai sekretaris;
 - c. Unsur pengelola/pendidik Anak Usia Dini sebagai wakil ketua bidang pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. Bidan desa/kelurahan sebagai wakil ketua bidang kesehatan ibu dan anak;
 - e. Unsur kader/pengelola bina keluarga bahagia, sebagai wakil ketua bidang pengasuhan anak usia dini;
 - f. Unsur pemberdayaan kesejahteraan keluarga desa/kelurahan, sebagai wakil ketua bidang kesejahteraan dan perlindungan Anak Usia Dini; dan
 - g. Unsur lembaga kemasyarakatan tingkat desa, organisasi profesi tingkat desa, pengelola/pendidik pendidikan Anak Usia Dini, kader Pos pelayanan terpadu, dan kader/pengelola bina keluarga balita dapat menjadi anggota Sub Gugus Tugas tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) Struktur, tugas, fungsi dan tanggung jawab Sub Gugus Tugas tingkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (3) Keputusan merupakan kebijakan yang bersifat penetapan, bukan pengaturan.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan PAUD-HI pada Satuan Pendidikan baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan PAUD-HI pada Satuan Pendidikan;
 - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan PAUD- HI pada Satuan Pendidikan;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PAUD-HI pada Satuan Pendidikan;
 - d. dukungan sumberdaya; dan/atau
 - e. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan PAUD-HI pada Satuan Pendidikan.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 31

- Pendanaan untuk mengembangkan layanan PAUD-HI bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang dan badan hukum yang berprestasi dalam penyelenggaraan PAUD-HI.
- (2) Bentuk dan kriteria penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PAUD-HI secara teknik operasional terhadap penyelenggaraan PAUD-HI dilaksanakan oleh instansi teknik yang bertanggung jawab langsung di bidang PAUD-HI.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 10 Januari 2025

BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

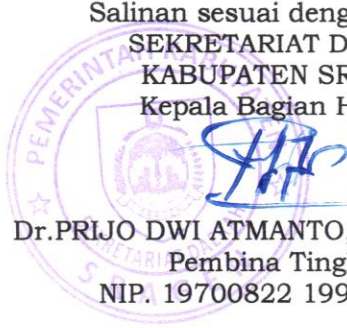
Diundangkan di Sragen
pada tanggal 10 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd

HARGIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Bagian Hukum


Dr. PRIJO DWI ATMANTO, S.Pd, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19700822 199803 1007

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2025 NOMOR 6